

**PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE  
(Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**LENNY MARTAFRISKA NATALIAN PANJAITAN**

**NPM : 2020010080**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**


## PENGESAHAN TESIS

Nama : Lenny Martafriska Natalian Panjaitan  
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010080  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus di Kejaksaan Deli Serdang Cabang Pancur Batu)

Pengesahan Tesis Medan, 30 Maret 2023


### Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H M.Hum

### Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE  
(Studi Kasus di Kejaksaan Deli Serdang Cabang Pancur Batu)**

**LENNY MARTAFRISKA NATALIAN PANJAITAN**

**2020010080**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari **Kamis**, Tanggal 30 Maret 2023

**Komisi Penguji**

**1. Dr. CAKRA ARBAS, S.H.I.,M.H**  
**Ketua**

1 .....

**2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2 .....

**3. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H**  
**Anggota**

3 .....

## PERNYATAAN

### **PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus di Kejaksaan Deli Serdang Cabang Pancur Batu)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 20 Maret 2023

Lenny Martafriska Natalian Panjaitan  
NPM. 2020010080

**PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP  
PENYELESAIAN PERARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI  
PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE  
(Studi Kasus Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)**

**LENNY MARTAFRISKA NATALIAN PANJAITAN**  
**NPM : 2020010080**

**ABSTRAK**

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan kepentingan masa depan anak dan masyarakat, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih banyak terdapat penerapan yang belum optimal, demikian juga khususnya di wilayah Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu, salah satu penyebabnya adalah masih belum optimalnya eksistensi dan peran Jaksa serta dukungan lainnya. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dan sekaligus juga mengkaji permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masalah dalam penerapan diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Pancur Batu dan dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat menemukan solusi dan penyelesaian permasalahan tersebut. Karenanya penelitian mengemukakan judul Tesis ini yakni : **“Penerapan Diversi Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyelesaian Perara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang DiPancur Batu)”**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelaahan ini bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan dan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai metoda yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan disamping utamanya melakukan pengamatan pada objek penelitian yakni di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa Landasan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah terpenuhinya hak-hak anak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu sejauh ini telah secara optimal dan maksimal menjalan upaya pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* sesuai dengan rujukan dan pendoman Undang-undang yang relevan dalam menangani kasus Pidana Anak. Meskipun tidak semua kasus pidana anak yang ada tersebut berhasil ditangani dengan pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* namun hal tersebut dimungkinkan oleh karena memang secara proporsional tidak memenuhi kriteria dan prinsip hukum diversifikasi dan *restorative justice*. Demikian juga bahwa Peran Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penerapan diversifikasi terhadap anak telah sesuai mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang *Restorative Justice* serta pedoman lainnya yang relevan.

***Kata Kunci : Penerapan Diversi dan Tindak Pidana Anak***

**THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE PROSECUTOR'S  
CLAIMS TOWARDS THE SETTLEMENT OF CHILD CRIME  
THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH  
(Case Study at the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu  
Branch)**

**LENNY MARTAFRISKA NATALIAN PANJAITAN**  
**NPM : 2020010080**

**ABSTRACT**

Children with all their meanings and definitions have different characteristics from adults. In consideration of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that children are a mandate and a gift from God Almighty who has dignity and status as a whole human being. The special criminal justice system for children has the goal of benefiting the future of children and society, which contains the principles of restorative justice. Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. In the implementation of diversion in Indonesia there are still many implementations that have not been optimal, as well as in particular in the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch, one of the reasons is the existence and role of prosecutors and other support is still not optimal. This is what makes researchers interested in studying the problems above and at the same time examining other problems or factors that cause problems in implementing diversion at the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch and by conducting this research researchers can find solutions and resolve these problems. Because of this research, the title of this thesis is: "**The Implementation Of Diversion In The Prosecutor's Claims Towards The Settlement Of Child Crime Through A Restorative Justice Approach (Case Study At The Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch)**".

The type of research used in this study is normative legal research by using a review approach and an approach to statutory regulations (statue approach) as a method that refers to legal norms contained in statutory regulations besides mainly making observations on research objects namely at the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch.

Based on the results of the study, it was concluded that the basis for implementing diversion against children who commit criminal acts is the fulfillment of children's rights. So far, the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch has optimally and optimally carried out efforts to approach diversion and restorative justice in accordance with the relevant law references and guidelines in handling juvenile criminal cases. Although not all existing juvenile criminal cases have been successfully handled using the diversion and restorative justice approach, this is possible because proportionately they do not meet the criteria and legal principles of diversion and restorative justice. Likewise, the role of the Deli Serdang District Attorney's Office, Pancur Batu Branch in implementing diversion against children is in accordance with the SPPA Law, UU. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning Restorative Justice and other relevant guidelines.

***Keywords: Application of Diversion and Child Crime***

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkah dan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul **“Penerapan Diversi Dalam Tuntutan Jaksa Terhadap Penyelesaian Perara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)”** dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dari tesis ini, sehingga dalam proses pembuatan tesis ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ibunda tercinta L Siagian yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Kepada Suami tercinta Dedy Simangunsong dan Anakku Felycia R D Simangunsong, Mutiara Kazumi Simangunsong, Yohanna Nauli Simangunsong. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan dan menjadi alasan untuk melangkah sampai ke titik ini .
3. Saudaraku Abang, Kakak dan adikku. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungannya dan penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program

pascasarjana ini.

5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji II.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Dr. Cakra Arbas, S.H.I., M.H selaku Dosen Penguji 1
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis,

Medan, 2023

**LENNY MARTAFRISKA NATALIAN PANJAITAN**  
**NPM : 2020010080**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Manfaat Penelitian .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Keaslian Penulisan .....	14
F. Kerangka Teori.....	15
a. Kerangka Teori.....	15
b. Kerangka Konsep .....	27
G. Metode Penelitian.....	31
a. Spesifikasi Penelitian.....	32
b. Metode Pendekatan .....	32
c. Sumber Data.....	32

	d. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	e. Analisis Data .....	35
<b>BAB II :</b>	<b>PENGATURAN HUKUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.....</b>	<b>38</b>
	a. Konsep Diversi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak.....	43
	b. Implementasi dan Mekanisme Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	50
<b>BAB III :</b>	<b>PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN.....</b>	<b>64</b>
	a. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Penuntutan Tindak Pidana Anak .....	64
	b. Ketentuan Hukum dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Gelar Peradilan Anak .....	79
<b>BAB IV :</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN.....</b>	<b>84</b>
	a. Faktor Yang Menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum Pada Saat Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	88
	b. Solusi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Hambatan Pada Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan	

	Dengan Hukum .....	90
<b>BAB V :</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
	a. Kesimpulan.....	94
	b. Saran .....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan asset yang berperan sangat strategis sebagai *successor* dan bertugas untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Secara filosofi anak ialah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kelak mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegas dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 1.

kebudayaan perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negative.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras.<sup>3</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.<sup>4</sup> Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

---

<sup>2</sup> Nadira, Ida dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" *Dalam Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. halaman 2.

<sup>3</sup> Sahari, Alpi dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Dalam Jurnal JEHS Vol 3 No 1 Agustus 2020*. halaman 79.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm 40.

Anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 Tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah.<sup>5</sup>

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi, anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar tidak mengganggu atau bahkan merusak masa

---

<sup>5</sup> Triono Eddy dkk, “ Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan” *Dalam Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 1 2019*, hlm 99.

<sup>6</sup> Alpi Sahari dkk, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diveri”, *Dalam Jurnal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No.1 Agustus 2020*, hlm 79.

pertumbuhan anak tersebut. Proses peradilan pidana anak pada intinya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>7</sup>

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek sebagai resosialisasi yaitu sebagai pembelajaran norma baru, nilai, sikap dan perilaku, jangka menengah sebagai pencegahan kejahatan maupun jangka panjang berguna untuk kesejahteraan sosial, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan atau interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, melalui

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 2.

pendekatan ini kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Menurut Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>8</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Hukum pidana dibatasi dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan diversifikasi khususnya melalui konsep restorative justice

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hal.1



menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Korelasi antara negara hukum dengan anak yang melakukan suatu kejahatan pidana tetap mempunyai aturan hukum sedemikian diatur oleh negara juga harus diproses secara hukum. Terkait dengan hal tersebut, ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut. Kedua, *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana anak merupakan upaya pengubah paradigma pembedaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*", *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3 Desember 2018*, hlm 386.

pembalasan (dalam pandangan retributif), akan tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik.

Paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itulah, dimasukkannya konsep *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan kepentingan masa depan anak dan masyarakat, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak dilihat dalam Pasal 5 ayat 1,2,3 UU No. 11 Tahun 2012, meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 5 ayat (3) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dilaksanakan diversi mempunyai tujuan menghindari dampak negatif terhadap pribadi dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem formal peradilan pidana yang ada.<sup>10</sup>

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, walaupun secara yuridis

---

<sup>10</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.

formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dari Konstitusi Negara ini. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* ialah dengan cara pengalihan atau diversifikasi. Diversifikasi ialah pengalihan penanganan kasus pada anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>11</sup>

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Diversifikasi dapat dalam bentuk dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal. Mediasi, musyawarah kelompok keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

---

<sup>11</sup> Apung Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta, UNICEF-POLRI, 2004, hlm 330.

Terlepas dari tidak adanya istilah diversi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam praktiknya penggunaan metode diversi sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penuntutan oleh Jaksa.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Pasal 13 KUHAP tersebut diatas, juga terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan penuntutan menurut Undang-undang tersebut adalah tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menjadi pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan proses diversi dengan metode pendekatan keadilan restoratif (*restoratife justice*) dengan mengusahakan suasana kekeluargaan demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun yang berlaku bagi masing-masing institusi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Untuk mengimplementasikan proses diversi pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia kemudia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006.A.J.A./04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu pada tahun 2020 terdapat penanganan kasus diversi atas nama Josua Zai Alias Josua Nias yang berusia 16 Tahun dengan fasiliator Resky Pradhana Romli, SH selaku Ajun Jaksa dan Erry F Siregar SH selaku Jaksa Pratama. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu di Pancur Batu No: /L.2.14.7/Epp.1/09/2020 tanggal September 2020 sebagai fasiliator dalam perkara anak nomor Register perkara anak PDM-/Epp.2/Lpkam.2/09/2020 telah melakukan musyawarah Diversi dalam perkara Anak yang dihadiri Josua Zai alias Josua Nias (Anak), Ariston Zai (orangtua), Petra Bangun (Pembimbing Kemasyarakatan) dan Doni Artha (Saksi Korban). Bahwa setelah dilakukan musyawarah, para pihak mencapai kesepakatan dan memohon agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan,

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih banyak terdapat penerapan yang belum optimal khususnya di wilayah Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari Jaksa dan masih banyak lagi beberapa persoalan yang membuat peneliti hendak meneliti permasalahan ini.

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dan sekaligus juga mengkaji permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masalah dalam penerapan diversifikasi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu, dengan melakukan penelitian ini peneliti akan menemukan solusi untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI DALAM TAHAP TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice?

2. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan?
3. Apa saja faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice.
2. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana agar memahami lebih lanjut



mengenai diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan penegak hukum dalam pengetahuan penulis tentang diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak serta sebagai salah satu acuan dalam arah perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)”.

Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiarisme dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan membandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jantie Jogyakarta. NIM. 2002190008, Mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2022 dalam tesis Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem

Peradilan Pidana Anak yang membahas mengenai regulasi jaminan perlindungan bagi anak dalam penyelesaian perkara anak dengan diversifikasi dan menghasilkan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak merugikan satu pihak.

2. Megayani Umry. NPM. 1820010011, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022 dalam tesis Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversifikasi Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat yang membahas tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat Kepolisian.
3. Septhiany Meryam Saleh. NIM. P0902213012, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan tesis Implementasi Diversifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, dengan permasalahan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **a. Kerangka Teori**

Teori merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori ini sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori

telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>12</sup>

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran, sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.<sup>13</sup>

Pisau analisis dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga focus permasalahan terkait dengan tinjauan yuridis diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan Deversi demi restorative justice.

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm 126-127

<sup>13</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm 20.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>15</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 14 Desember 2022.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup> Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>18</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 222

Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>19</sup>

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagikanak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa

---

<sup>19</sup> Zulmansyah sekedang dan Arief Rahman, 2008, *Selamatkan Anak-anak Riau*, KPAIDRIau, Pekanbaru, hlm. 121.

diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

## **2. Teori Keadilan**

Nilai-nilai keadilan memberikan perhatian yang sama terhadap pelaku maupun terhadap korban. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan berada di tangan para pihak bukan pada negara. Keadilan restoratif berdasarkan pemulihan pelaku oleh anak dan korban, rekonsiliasi, integrasi dalam masyarakat, memaafkan dan pengampunan.

Penyelesaian keadilan restoratif meminimalkan peran negara dan fokus pada pemulihan pelaku dan korban, yang mendefinisikan bahwa tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tetapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif atau restorative justice berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban.

Tujuan dari proses restoratif adalah untuk memulihkan semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan termasuk korban dan pelaku. Alternatif solusi dieksplorasi dengan fokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Munculnya keadilan restoratif atau restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana yang merupakan jawaban dari kritik terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini, antara lain yaitu:

- a. Ketidak efektifan dan kegagalan untuk mencapai tujuannya sendiri yakni perbaikan dari pelaku dan pencegahan tindak kriminal;
- b. Kegagalan untuk membuat pelaku bertanggungjawab secara tepat, berguna dan kurang tanggap terhadap kebutuhan korban;
- c. Ketergantungan pada penjatuhan hukuman sebagai balasan terhadap penderitaan akibat kejahatan, sehingga hasil penderitaan dibalas dengan penderitaan lain yang meningkatkan penderitaan di dalam masyarakat, bukan menguranginya;
- d. Tidak efisien, terutama terkait dengan lamanya waktu dalam memproses perkara;
- e. Biaya tinggi dalam makna sosial dan ekonomi;
- f. Ketidaksensitifan terhadap keragaman budaya dan etnis;
- g. Ketergantungan terhadap kontrol sosial formal bukan informal;
- h. Mengambil pusat konflik dari para pihak dan meminggirkan peran mereka;
- i. Terpisah secara waktu, ruang dan hubungan sosial dari kejahatan yang dilakukan permasalahannya dan para individu yang mempengaruhi terjadinya pengulangan kejahatan.

Menurut Dwidja Priyatno mengemukakan keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsialisasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama



mereka.<sup>20</sup> Komunitas yang dimaksud adalah pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat langsung untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut.

Sedangkan keadilan restoratif menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6 bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik.

*Restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperhatikan keinginan korban. Paradigma ini mempertemukan antara korban dengan anak

---

<sup>20</sup> Dwidjo Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 14-15

yang berhadapan dengan hukum maka korban dapat mengungkapkan secara langsung keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka serta akan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat terkait perkara hukum yang terjadi.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menempatkan nilai-nilai yang tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Keterlibatan pihak lain secara aktif memperkuat nilai-nilai untuk membangun nilai sosial yang tinggi. Di lain pihak peran pemerintah secara substansial berkurang sampai proses peradilan.

### **3. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of teory*, sedangkan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, dan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Unsur yang terkandung dalam konsep pengertian kewenangan adalah :

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas. Sedangkan sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

- a. Untuk menerapkan dan menegakan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti; - Perintah;
- c. Memutuskan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Kekuasaan.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk

menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>21</sup>

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai : *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan*; *Delegatie* : *overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*;

---

<sup>21</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>22</sup> SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

dan Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.<sup>23</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>24</sup>

### **1. Kewenangan Atribusi :**

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintah dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa paemaerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

### **2. Kewenangan Delegatie :**

Kata delegasi (delegatie) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan

---

<sup>23</sup> H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, hlm. 56

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya

### **3. Kewenangan Mandat**

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (opdracht) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (lastgeving) maupun kuasa penuh (volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berpijak dari penjelasan teori kewenangan maka dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan penegak hukum Kejaksaan sebagai penuntut umum atau Jaksa mediator diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk mengupayakan diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak.

#### **b. Kerangka Konsep**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Dalam melakukan penulisan tesis ini, penulis merumuskan kerangka konsep yang dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data yang berhubungan dengan judul tesis, yaitu sebagai berikut :

1. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 7 bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dan mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Pendekatan diversi wajib diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak dimana pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu proses pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

1. Tujuan diversi di Indonesia, adalah sebagai berikut:
  - a. agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
  - b. menghindari penahanan;
  - c. menghindari kredibilitas pelaku sebagai penjahat;

- d. meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
  - e. mencegah pengulangan tindak pidana;
  - f. mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
  - g. menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.
  - h. menjauhkan anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.
2. Anak, pengertian anak sangatlah beragam dan selalu dihubungkan dengan batas umur seseorang. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, sedangkan menurut hukum perdata yakni orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Akan tetapi yang menjadi kerangka konsep dalam penulisan tesis ini adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice). “Restorative justice” dapat disamakan artinya dengan “keadilan restoratif”. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6 bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Restorative justice menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memperhatikan keinginan korban. Korban dapat mengungkapkan secara langsung keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam hal ini Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu.

4. Tuntutan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

5. Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu, Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota, dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang

## **G. Metode Penelitian**

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara melakukan penelitian.<sup>25</sup> Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang actual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.<sup>26</sup> tipe penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana 2016, hlm 2.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 3.

penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum.<sup>27</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>28</sup>

### **3. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut antara lain:

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, Jakarta, 2009, hlm 105.

<sup>28</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 110.

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer terdiri atas:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976;
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
    - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 40 40 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustakan yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal dan artikel) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam

penelitian ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*). Selain teknik di atas, teknik pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara dengan Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu. Alat pengumpulan data yang selanjutnya menggunakan studi dokumen yang merupakan alat pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik.<sup>30</sup>

#### **5. Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006, hlm 192.

<sup>30</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Dalam Jurnal Wacana Vol 13 No 2 Juni 2014*, hlm 181.

<sup>31</sup> Soerjono Soekantor, *Op.Cit.*, hlm 32.

## BAB II

### **Pengaturan Hukum Tentang Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice**

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Ide diversi dicanangkan dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4.<sup>32</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>33</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi. Anak juga

---

<sup>32</sup> Sebagaimana diketahui, berdasarkan rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang "Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards", di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty. Lihat Ewald Filler (Ed.), 1995, *Children In Trouble* United Nations Expert Group Meeting, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria, halaman 199. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Halaman 4.

<sup>33</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol 6 No. 1, 2015, Hlm 13.

merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>34</sup>

Sejatinya Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang sifatnya menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut dirasa menjadi sebuah kepentingan bersama didalam sebuah komunitas terutama juga dalam lingkungan keluarga, dikarenakan bagaimanapun juga anak adalah sebagai generasi penerus kemajuan suatu bangsa akan ditentukan kedepan, sehingga keniscayaanya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, seluruh perlindungan tersebut merupakan satu kesatuan yang esensial dalam konsep hak asasi anak.

Perlindungan hukum atas anak dalam hal ini adalah juga menyangkut kepastian hukum dalam kaitan kedudukannya dalam lingkungan sosial serta menyikapi perlakuan hukum terhadap anak. Pada tataran tersebut diperlukan regulasi dan aturan yang spesifik menyikapi tindakan hukum atas anak yang sekaligus menandai adanya kepastian hukum perlindungan terhadap anak.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

---

<sup>34</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>35</sup>

Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>36</sup>

Dalam kaitan perlindungan khusus terhadap anak tentulah juga menyangkut kedudukan hukum dan posisinya dihadapkan pada lingkungan sosial dan konflik yang mungkin melibatkan anak tersebut. Prinsip prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, dimana Undang- Undang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

- a) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b) Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di

---

<sup>35</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>36</sup> Sigit angger pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.(Yogyakarta : Madpress : 2014).hlm.38

masa depan;

- c) Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.

Indonesia mengatur mengenai batas umur anak terdapat didalam beberapa peraturan dalam KUHPer (BW) dalam pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang berusia 21 tahun dan belum pernah kawin, dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2) tentang syarat perkawinan seseorang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua. (perempuan 19 tahun dan laki laki 16 tahun). Pada pasal 47 ayat 1 menyatakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orang tuanya, Undang – Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dari keseluruhan peraturan perundang – undangan diatas batasan usia seorang anak adalah dibawah 21 tahun, sementara pada peraturan perundang – undangan lain dinyatakan bahwa batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun. Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres No. 36 Tahun 1996 terkandung pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur dibawah 18 tahun.<sup>37</sup> Begitupun pada Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

---

<sup>37</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*. (Semarang : Selaras : 2010).hlm.2

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan hal tersebut maka Hak serta perlindungan anak dapat diberikan kepada setiap anak di Indonesia.

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagianak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan atas asas-asas sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Nondiskriminasi. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest for the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

<sup>38</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Bahwa penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

**A. Konsep Deversi Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak**

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor UU 35 Tahun 2014 perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana diversi (diversion) tercantum dalam pada konvensi internasional yaitu United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) Rule 11, 14, dan 17 yang berbunyi :  
Rule 11

- (1) Pertimbangan harus diberikan, jika sesuai, untuk menangani pelaku kejahatan di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten, sebagai mana dimaksud dalam aturan 14 (1).
- (2) Polisi, Kejaksaan atau badan lain yang menangani kasus anak-anak harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus seperti itu, atas kebijaksanaan mereka, tanpa bantuan pemeriksaan formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam aturan ini.

#### Rule 14

- (1) Jika kasus pelaku anak di bawah umur belum dialihkan (berdasarkan aturan 11), dia akan ditangani oleh otoritas yang kompeten (pengadilan, tribunal, dewan, dewan, dll.) sesuai dengan prinsip pengadilan yang adil dan adil.

#### Rule 17

- (4) Pihak berwenang yang berkompoten memiliki kekuasaan untuk menghentikan persidangan kapan pun waktu

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah *Tindak Pidana* atau *Perbuatan Pidana* atau *Peristiwa Pidana*, dengan istilah :

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan *Perbuatan Pidana*, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.

### 3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>39</sup>

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>40</sup>

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.<sup>41</sup>

Menyangkut perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana anak itu sendiri tidak memandang anak secara khusus, maksudnya ialah selama seseorang manusia belum berumur 18 tahun dan belum menikah maka wajib untuk mendapatkan segala perlindungan baik dari orang tua maupun dari pemerintah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dalam Pasal 1 Undang - Undang Perlindungan Anak disebutkan perlindungan ini untuk kategori anak (sebelum usia 18 tahun dan atau belum menikah), dapat ditafsirkan bahwasannya seluruh anak berhak dan wajib untuk mendapatkan perlindungan, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang

---

<sup>39</sup> PAF Lamintang, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, 1997, Hlm 101

<sup>40</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education, 2002, Hlm. 19

<sup>41</sup> Darmini, Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak, Jurnal Qawwam Vol. 13 No. 1, 2019, Hlm. 46

diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Menurut Dwidja Priyatno mengemukakan keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsialisasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.<sup>42</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>42</sup> Dwidjo Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 14-15

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum itu sendiri ialah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemidanaan diatur di dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat mengenai jenis hukuman – hukuman tindak pidana anak seperti pengembalian kepada orang tua, pelayanan masyarakat, kurungan, maupun penahanan, akan tetapi hukuman pada anak tidak diperkenankan untuk dijatuhi hukuman seumur hidup ataupun pidana mati, karena hal tersebut akan merusak masa depan sang anak itu sendiri mengingat setelah selesainya masa hukuman tersebut anak tetap menjadi generasi penerus bangsa.

Penyelesaian kasus tindak pidana pidana pada anak tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan itu sama, hal tersebut didasari karena anak dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perilakunya secara penuh, dikarenakan anak masih dibawah pengawasan orang tua, dan belum mengetahui akibat yang ia lakukan dibandingkan tindakan yang jelas – jelas dilakukan oleh orang dewasa, oleh karenanya dalam undang – undang juga telah dirumuskan sebuah upaya dalam menghindarkan terhadap hukuman yang dapat memberatkan anak dan mengancam masa depan anak, upaya tersebut



ialah diversi. Diversi merupakan sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak yang dalam mekanisme tata cara sistem peradilan pidana anak berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak anak korban maupun anak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Upaya diversi itu sendiri dalam Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012, menerangkan dengan tegas bahwa pada proses penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta baik penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, serta persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum berkewajiban untuk dilakukannya upaya diversi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

---

<sup>43</sup> Wawancara Narasumber ; Erry V Siregar Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu, Unit Lubuk Pakam, Tanggal 22 Desember 2022

4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Anak mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Anak mengganti kerugian korban
7. Anak mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, restorative justice tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.<sup>44</sup>

Proses musyawarah diversi wajib memperhatikan beberapa hal seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum, sehingga hasil dari musyawarah diversi itu sendiri dapat dilaksanakan oleh pihak - pihak yang terkait dan tidak menimbulkan ketidakrelaan disatu pihak.

Akan tetapi yang perlu ditegaskan disini bahwasannya proses diversi pada anak tidak semata – merta dapat dilaksanakan secara terus menerus karena dalam proses penetapan pengupayaannya harus memperhatikan dua ketentuan yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diluar dari kedua ketentuan

---

<sup>44</sup> Wawanvcara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 22 Desember 2022

tersebut baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim Pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi.

## **B. Implementasi & Mekanisme Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>45</sup>

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1984, Hlm. 1-2

<sup>46</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 3

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Shaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara prinsi pada gilirannya diversi merupakan mengejewantahan cita-cita undang-undang yang berfungsi demi melindungi anak dari jeratan pidana, dalam artian bukan bermaksud untuk membenarkan atau bahkan melegalkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi melalui diversi ini menyakinkan keadilan mengingat bahwa bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak ini sebenarnya merupakan tindakan yang berada dibawah kemampuan berfikir mereka, bahkan jauh dari aspek kesadaran yang mereka miliki, mengingat bahwa anak belumlah begitu matang dan memahami berbagai hal atas tindakan mereka.

Pada posisi ini anak masih memerlukan pembinaan dari lingkungannya khusus keluarga dan masyarakat. Berbeda seperti halnya orang dewasa yang mandiri serta telah secara matang dan paham akan sebuah makna kejahatan serta konsekwensi dari tindaka kejahatan tersebut.

Adi Purwatibahwa menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Pengadilan Pidana Anak memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.<sup>48</sup>

Mengenai hak anak selaku anak atau terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah :<sup>49</sup>

1. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
2. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
3. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
4. Anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
5. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

---

<sup>48</sup> Angger Sigit Pramukti. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress. hlm. 69

<sup>49</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 81

6. Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung.
7. Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>50</sup>

Berempati terhadap perlakuan dan kekhususnya penanganan Pidana anak selaras dengan Sistem Penuntutan dan Peradilan anak berikut petikan wawancara dengan narasumber Bapak Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anaka, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>50</sup> Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984, h.

Diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, jika diversi tahap penyidikan gagal maka diversi dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan, apabila Diversi Tahap Penuntutan masih gagal maka akan diupayakan Diversi ditingkat pengadilan. Disinilah peran Pendamping Kemasyarakatan agar selalu melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, sehingga proses Diversi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>51</sup>

Secara yuridis telah diatur bahwa diversi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara imperative dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversi.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversi dengan mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan recidive (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan

---

<sup>51</sup> Wawanvcara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022



ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi.

Secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi).

Mekanisme pelaksanaan Diversifikasi pada tahap penuntutan diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum sbg fasilitator, PK, Klien Anak, orang tua klien, PH, Keluarga korban serta Tokoh masyarakat. Jalannya Pelaksanaan Diversifikasi dimulai dengan Jaksa selaku fasilitator membuka Diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjelaskan inti dari Diversifikasi kepada pihak-pihak yang hadir dan membacakan hasil Litmas serta menyampaikan rekomendasinya. Kemudian Klien anak dan walinya menyampaikan lagi permohonan maafnya kepada pihak korban, jika korban menerima maka diversifikasi berhasil, dan perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan, akan tetapi jika pihak korban tidak menerima permohonan maaf dan menyampaikan tanggapannya yang intinya bahwa tidak bersedia penyelesaian secara kekeluargaan harus melalui peradilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan ganti rugi. Kendatipun Diversifikasi Tahap Penuntutan gagal masih akan diupayakan Diversifikasi ditingkat pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

Untuk menangani perkara pidana anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki petugas hukum khusus. Dalam bidang kesehatan sudah tidak asing lagi ada petugas yang sebutannya dokter anak sebagai tenaga medis yang ahli dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama dalam penanganan perkara anak.

Berkenaan dengan bidang pengadilan anak, dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak yang diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, sesuai kewenangan serta untuk menyelesaikan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak yang didalam KUHAP tidak dikenal adanya petugas pemeriksa yang khusus untuk perkara anak.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>53</sup> Hal tersebut mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di bagi menjadi dua pembahasan, pembahasan pertama mengenai tata aturan pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pembahasan kedua

---

<sup>53</sup> M. *Sudradjat Bassar*. Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 41

mengenai pembahasan kasus pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum Pertama, Tata Aturan Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, meliputi:

- 1) Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan Diversi yang berdasarkan atau mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restorative yang dimaksud yaitu proses di mana semua pihak terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.<sup>54</sup>

Proses peradilan pidana anak, struktur pidana setelah penyidik, adalah Jaksa penuntut umum anak.<sup>55</sup> Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan Diversi pengaturannya dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>56</sup> hukum yang berwenang untuk melaksanakan Diversi

---

<sup>54</sup> M. Ghufran H.Kordi K., 2015, Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka baru Press, hal 191

<sup>55</sup> Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hal 37.

<sup>56</sup> M. Ghufran H.Kordi K., 2015, Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka baru Press, hal 191

pengaturannya dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak maupun melaksanakan Diversi, haruslah Jaksa Penuntut Umum anak, diterangkan dalam Pasal 41 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit menyebutkan Jaksa Penuntut Umum anak. Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum secara khusus diatur dalam Pasal 42, sebagai berikut: (a) Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, (b) Diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, (c) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan (d) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

- 2) Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan Undang- Undang Sistem Peradilan Anak juga menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Maksud dan Tujuan dibuat nya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan terdapat di dalam BAB 1 Pendahuluan yang intinya adalah acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi berdasarkan keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk tercipta persamaan persepsi dan keseragaman standar teknis atau pun administrasi untuk semua Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Diversi pada tingkat penuntutan.


Proses pelaksanaan Diversi terdapat dalam BAB III Perja. Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yaitu Ruang Khusus Anak, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator mengawali musyawarah dengan perkenalan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan Diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penjelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan Diversi, di berikan kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan.

Setelah dilaksanakannya Diversi kemudian dibuatlah Berita Acara Diversi yang ditandatangani fasilitator dan para pihak kemudian dilaporkan ke Kepala Kejaksaan negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila diversi tidak tercapai kesepakatan maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan yaitu Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator Diversi menanyakan kepada para pihak berperkara ataupun penasehatnya untuk ditawarkan nya musyawarah Diversi, para pihak setuju kemudian fasilitator membacakan ringkasa Dakwaan. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing kemasyarakatan, anak pelaku atau orang tua pelaku, pendamping, penasihat hukum, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, anak korban atau orang tuanya untuk memberikan pendapat, saran, dan tanggapannya dalam berlangsungnya proses Diversi tersebut.

Apabila para pihak sepakat berdamai, maka Diversi berhasil dan dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan, apabila Diversi gagal maka akan dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan. Pada kasus ini Diversi gagal atau tidak tercapai kesepakatan Diversi maka proses perkara di lanjutkan ke Pengadilan.

**Gambar : Skema & Alur Penanganan Kasus Pidana Anak**



Pada bagan tersebut menunjukkan mekanisme diversifikasi yang dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan recidive (pengulangan kejahatan). Ketika memenuhi kedua syarat tersebut diversifikasi wajib diupayakan di setiap tahap pemeriksaan yakni di tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (pengadilan).

Apabila di tingkat penyidikan (kepolisian) diversifikasi tidak berhasil maka diupayakan lagi ditingkat penuntutan (Kejaksaan) dan apabila ditingkat penuntutan (Kejaksaan) diversifikasi gagal maka akan diupayakan lagi

di pengadilan. Ketika diversi berhasil, kesepakatan diversi akan didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Apabila diversi gagal dilakukan dan apabila hasil kesepakatan diversi yang telah dituangkan dalam penetapan tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan maka proses akan kembali dilanjutkan ke dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila dikaji, mekanisme ini menjadi cerminan bahwa UU SPPA memberikan ruang yang besar untuk melaksanakan diversi di semua tingkat pemeriksaan, meskipun terdapat pembatasan atau syarat untuk diversi.

Pelaksanaan diversi dimulai sejak saat pelimpahan anak dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum. Musyawarah di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pantur Baru dilakukan dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Penuntut Umum selaku fasilitator berperan sebagai mediator menjembatani agar terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan

Diversi dengan mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil dari diversi yang berupa Kesepakatan diversi tersebut dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk kemudian dimohonkan penetapan kepada Ketua PN Deli Serdang ”.



### **BAB III**

#### **Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan**

##### **A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Penuntutan Tindak Pidana Anak.**

Implementasi diversi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Dalam konteks Pelaksanaan Diversi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena Kejaksaan tidak memiliki payung pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, Jaksa tidak memiliki aturan hukum tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (*deponering*) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, Jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia anak dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka :

- 1) Apabila anak berumur 10 tahun, maka Jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada anak maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan.
- 2) Apabila anak ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya

Pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak Pidana Anak oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten Deli Serdang yang didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan Hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan diversifikasi secara maksimal baik berupa menghindari penahanan, menghindari cap label sebagai penjahat, mengajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban atau pelaku tanpa melalui proses formal dan menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut. Dalam kaitan ini secara riil tentunya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk merujuk pada ketentuan hukum diversifikasi demi mencapai restorative justice.

Kewenangan penuntut umum dalam pelaksanaan diversi dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses diversi berhasil, Penuntut Umum menyampaikan berita acara beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.<sup>57</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>58</sup>

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

---

<sup>57</sup> Mansar, Adi. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, halaman 81.

<sup>58</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai : *Attributie* : toekenning van eenbestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan; *Delegatie* : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; dan *Mandaat* : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan

---

<sup>59</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 43

tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan Pada pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>60</sup>

Struktur kerja Kejaksaan yg menangani tindak pidana anak adalah bidang pidana umum. Dalam hal ini, Pimpinan Kejaksaan akan menunjukan Jaksa yang akan menangani perkara anak (Jaksa Anak) melalui Surat Perintah Penunjukan Jaksa Anak.<sup>61</sup>

Dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya UU SPPA (bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun 2020), terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU SPP A, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KU HAP;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, selanjutnya disebut UU Pemasarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU HAM;

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA

<sup>61</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda; dan
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, selanjutnya disebut UU Pekerja Sosial.

Tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 UV SPPA guna sebagai arah penetapan kebijakan pelaksanaan SPPA yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan diaturnya diversi sebagai langkah pertama dan utama dapat memberikan keadilan terhadap Anak dan korban, serta mengembalikan situasi kembali seperti keadaan semula dimana dengan penerapan keadilan restoratif untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak Berhadapan dengan Hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, proses pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.<sup>62</sup>

Peran Kejaksaan adalah melakukan proses penegakan hukum pada penuntutan terhadap anak dengan memperhatikan kondisi anak yang tentu

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

berbeda dengan orang dewasa. Cara Kejaksaan menangani tindak pidana anak dalam proses penuntutan dilakukan sesuai dengan tahap penuntutan pada umumnya, yang kemudian Jaksa yang menangani proses penuntutan adalah Jaksa yang telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum pada ruang lingkup Peradilan Umum, memiliki minat, berdedikasi dan juga memiliki pemahaman terhadap permasalahan anak serta sudah ikut serta pada pelatihan teknis mengenai peradilan anak. Kemudian pada proses penjatuhan penuntutan, dilihat usia dari anak, apabila usia anak 14 s.d 18 tahun maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman terlama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa kemudian adanya sanksi tindakan dijatuhkan kepada anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun dan sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 12 tahun.<sup>63</sup>

Diversi dapat dilakukan sejak awal perkara anak pada tahapan penyidikan oleh kepolisian. Penyidik yang menerima yang menerima perkara anak bersama-sama dengan BAPAS, Pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta bila diperlukan LSM, duduk bersama mengadakan musyawarah (Pendekatan restoratif) untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diteruskan pada proses selanjutnya atau dilakukan diversi.

---

<sup>63</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022



Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan penting dalam penentuan diversifikasi ini. Hasil kesepakatan Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berbentuk, antara lain:

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis terkait fungsinya dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, diantaranya dengan menyusun Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa yang menangani anak dan penyelenggaraan program-program penanganan anak masuk dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendekatan diversifikasi yang telah dilaksanakan Kejaksaan sudah berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta beberapa aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversifikasi pada setiap tingkatan. Dimana dalam hal diversifikasi, Jaksa adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diupayakan dilakukan pada setiap tahapan pengadilan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Diversi merupakan suatu konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melibatkan 4 komponen diantaranya kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan ideal bagi anak jika setiap tindakan, keputusan yang dilakukan atau diambil dalam setiap tahapan peradilan serta merta mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of child) serta mengutamakan perlindungan bagi hak-hak anak.

Diversi atau pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku melalui mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hukum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah.


Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya restorative justice antara lain adalah:

1. mengidentifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi agar terlakanya musyawarah untuk pelaksanaan restorative justice

3. Adanya keinginan/kemauan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

**Gambar. Tahapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**



Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Hal ini menjadi menjadi susbtasi pelaksanaan dari undang-undang yang dianggap mengikat, Pelaksanaan diversi seharusnya sebagai pertanggungjawaban profesional terhadap kode etik jabatan dan etika dalam berkehidupan yang berkaitan dengan masalah anak, terkandung makna yang mendalam terhadap sanksi tersebut dalam rangka melindungi hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan golongan namun untuk kesejahteraan setiap masyarakat. Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Hasil temuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Secara umum mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja Restoratif Justice dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja Restoratif Justice. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja RJ 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Deversi untuk memenuhi keadilan Restorative bisa dilaksanakan atau diaplikasikan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor. 15 Tahun 2020 ialah : Pertama; menyelenggarakan atau melaksanakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku serta keluarga yang mensupport mereka, Kedua; berikan peluang pada seluruh pihak buat menggambarkan gimana kesalahan yang sudah terjalin serta menganjurkan pemecahan ataupun konsepkelakuan, ketiga; pelaku serta keluarga sudah mencermati opini pihak lain, mereka berpeluang buat menganjurkan pemecahan akhir yang bisa disetujui oleh seluruh pihak yang muncul., keempat; memantau penerapan atau pemberian ganti rugi buat korban.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan : (UU SPPA No 11 Tahun 2012)

- a. rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan
- b. kategori tindak pidana;
- c. umur anak;
- d. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- e. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- f. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:
- g. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- h. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- i. rehabilitasi medis dan psikososial;
- j. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- k. eikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- l. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemertintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Cetakan Kesatu. Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm 34.

**Penanganan Kasus Tindak Pidana Anak  
Dengan Penyelesai Deversi di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di  
Pancur Batu**

<b>No</b>	<b>Inisial Pelaku</b>	<b>Inisial Korban</b>	<b>Penyelesaian</b>	<b>Fasilitator Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu</b>
<b>1</b>	<b>JF.S als J.K</b>	<b>DA</b>	Berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu di Pancur Batu (P-16 Anak) No : /L.2.14.7/Epp.1/09/2020 tanggal September 2020 sebagai fasilitator dalam perkara anak nomor Register perkara anak PDM- /Epp.2/Lpkam.2/09/2020 telah melakukan musyawarah Diversi dalam perkara Anak	<b>1. RESKY PRADHANA ROMLI, SH (Ajun Jaksa) 2. ERRY F. SIREGAR, SH (Jaksa Pratama)</b>
<b>2.</b>	<b>JZ Alias JN.</b>	<b>DA</b>	Berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu di Pancur Batu (P-16 Anak) No : /L.2.14.7/Epp.1/09/2020 tanggal September 2020 sebagai fasilitator dalam perkara anak nomor Register perkara anak PDM- /Epp.2/Lpkam.2/09/2020 telah melakukan musyawarah Diversi dalam perkara Anak	<b>1. RESKY PRADHANA ROMLI, SH (Ajun Jaksa) 2. ERRY F. SIREGAR, SH (Jaksa Pratama)</b>
<b>3.</b>	<b>SAP</b>	<b>FH</b>	Berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu di Pancur Batu (P-16 Anak)	<b>1. RESKY PRADHANA ROMLI, SH ( Ajun Jaksa) 2. YUDI SYAHPUTRA, SH. (Ajun Jaksa)</b>

			No : /L.2.14.7/Epp.1/02/2020 tanggal Februari 2020 sebagai fasilitator dalam perkara anak nomor Register perkara anak PDM- /Epp.2/Lpkam.2/03/2020 telah melakukan musyawarah Diversi dalam perkara Anak	
--	--	--	---	--

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu 2022

## B. Ketentuan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam Gelar Peradilan Anak

Penyelenggaraan program diversifikasi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak nakal.

Maka anak yang bersangkutan tidak menyangkal cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan. Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat.

1. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

<sup>66</sup> D.S Dewi, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok : Indie Publishin, 2011, Hlm. 60



Kejahatan tingkat ringan Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

2. Kejahatan tingkat sedang Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.
3. Kejahatan tingkat berat Untuk kejahatan berat berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori diatas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat pidana berat dan disertai dengan kekerasan penyelesaiannya tidak bisa melalui diversi atau dengan kata lain diversi bukanlah suatu jalan penyelesaian.<sup>67</sup>

Apa rujukan dan ketentuan hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam prinsip penuntutan tindak pidana anak ? Jawab :

1. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice
3. Pedoman Tuntutan<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>68</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

Berdasarkan database sistem informasi Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu pada tahun 2019 - 2022 tercatat ada sekitar 70 kasus penanganan berlabel Tindak Pidana Anak, namun tidak semua dari kasus Pidana Anak tersebut berhasil di formulasi menjadi penanganan kasus dengan menerapkan pendekatan Deversi demi Restorative Justice. Data tersebut sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut ini.

**Penanganan Kasus Tindak Pidana  
Anak Kejaksaan Deli Serdang**

No.	Tahun	Tuntutan Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Rujukan UU Penyelesaian Diversi dan Restorative
1	2019	Pencurian	13	1
		Narkotika	8	-
		Perlindungan Anak	3	-
		Pembunuhan	1	-
		Perdagangan Orang	1	-
		<i>Jumlah</i>	<i>26</i>	<i>1</i>
2	2020	Pencurian	21	2
		Narkotika	4	-
		Perlindungan Anak	3	-
		Penganiayaan	1	-
		<i>Jumlah</i>	<i>29</i>	<i>2</i>
3	2022	Pencurian	6	-
		Narkotika	3	-
		Perlindungan Anak	1	-
		Laka Lantas	1	-
		<i>Jumlah</i>	<i>11</i>	<i>-</i>
4	2022	Pencurian	4	-
		<i>Jumlah</i>	<i>4</i>	<i>-</i>
		<b>Total Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>3</b>

Sumber Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu 2022

Sesuai dengan database sistem informasi Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu tersebut diketahui bahwa dari tahun 2019-2022 tercatat ada sekitar 70 kasus penanganan berlabel Tindak Pidana Anak, tetapi pada kenyataannya hanya 3 yang terorientasi pada penanganan dengan pendekatan deversi demi restorative justice. Hal ini dimungkinkan oleh karena secara umum kasus Tindak Pidana Anak tersebut tidak terkondisi untuk dapat di formulasikan katagori pendekatan deversi demi restorative justice.

Sebagaimana dimaklumi sesuai dengan penegasan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan recidive (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi).

Adapun prinsip-prinsip umum yang ada di Konvensi Hak Anak, di antaranya yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak. Adapun minimnya output penyelesaian kasus Pindana Anak dengan pendekatan Deversi demi Restorative justice selama ini karena memang diantara kasus tersebut tidak

memenuhi syarat sesuai dengan pedoman Undang-Undang pelaksanaan Deversi demi Restorasi Justice.

Sejauh ini Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu tetap proaktif untuk mengupayakan terakomodasinya penyelesaian kasus Anak dengan pendekatan Deversi dan restorative justice, itulah sebabnya sebagai lagi diantara sekian kasus anak tersebut tidak sampai pada tahap penuntutan di pengadilan melainkan diselesaikan dengan jalan deversi diluar sidang. Patut disyukuri bahwa Kejaksaan juga bersama kepolisian diberi keweangan untuk melakukan penyelesaian kasus dengan penanganan deversi tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

## BAB IV

### **Faktor Penghambat dan Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan**

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.<sup>70</sup>

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum

---

<sup>70</sup> Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah<sup>71</sup>:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan

---

<sup>71</sup> Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak ( The best interest of child). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak<sup>72</sup>

Terkait dengan diversi, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada.

Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.<sup>73</sup>

Diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

Jaksa sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga

---

<sup>72</sup> Adi, Koesno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

<sup>73</sup> Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.

Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebiJaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative<sup>74</sup>

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).<sup>75</sup>

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme

---

<sup>74</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

<sup>75</sup><https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 Desember 2022



musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

#### **A. Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan Diversi, tentunya ada beberapa permasalahan, hambatan dan kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan Diversi.

Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan restorative justice antara lain adalah :<sup>76</sup>

- 1) Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal;
- 2) Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; dan
- 3) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif dan restorative justice menjadi restorative justice belum sepenuhnya dapat tercapai.

---

<sup>76</sup> Ibid. Hlm, 28

Faktor yang menghambat proses Diversi sebagaimana petikan wawancara Terkait dengan pelaksanaan diversi dalam praktek di Kejaksaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022 (Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu) menyatakan bahwa ;

Faktor –faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penanganan pengadilan anak :

1. Kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang SPPA, Diversi, Restorative Justice.
2. Kurangnya pengetahuan Aparat Penegak Hukum baik polisi, Jaksa, hakim dan penasehat hukum memahami diversi dan Restoratif Justice
3. Perlunya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Diversi dan Restoratif Justice.
4. Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, kendala pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi, adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.
5. Orang tua dari kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan si anak masing-masing, pelaksanaan Diversi tidak kondusif.

6. Sulit menghadirkan kedua belah pihak berperkara dan pihak pekerja sosial susah untuk di hubungi,
7. Tidak ada ruangan khusus Diversi,
8. Masyarakat kurang tau mengenai Diversi.
9. Ada tumpang tindih pengaturan pelaksanaan Diversi, bahwa Diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian.
11. Proses Diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi atau pun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas di undang-undang.<sup>77</sup>

**B. Solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap Hambatan pada Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.**

Membahas solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan diversifikasi di Kabupaten Deliserdang dapat dikaji secara sistematis dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut sangat terkait dengan masalah penegakan hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana di kembangkan oleh Soerjono Soekanto yang diilhami dari teori Lawrence Meir Friedman tentang sistem hukum.

Mengacu pada pendapat Lawrence Meir Friedman mengenai teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa, Struktur hukum meliputi tempat atau bentuk dari sistem. Misalnya tatanan lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi hukum meliputi isi norma hukum, perumusannya, dan hukum acaranya.

---

<sup>77</sup> Wawancara Narasumber ; Rezky Pradhana Romli Jabatan Kasubsi Pidum dan Pidsus pada Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Tanggal 23 Desember 2022

Budaya hukum meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan yang dianggap buruk (dihindari/dijauhi/ tidak dilakukan).<sup>78</sup>

Terkait dengan permasalahan yang dialami Jaksa dalam mengkomudir pelaksanaan deversi pada kasus Pidana Anak yakni menyangkut kordinasi antar lembaga hukum. Dapat diketahui bahwa kepolisian dan Kejaksaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam pelaksanaan diversifikasi.

Dapat dikatakan bahwa koordinasi kondusif harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Memang senyatanya Jaksa harus selalu mengikuti perkembangan penyidikan anak dan memantau perkembangan diversifikasi di tingkat penyidikan. Hal ini telah tegas diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa sedari awal Jaksa harus mengikuti, mencermati kasus tersebut agar ketika diversifikasi tidak berhasil di tingkat kepolisian, penuntut umum dapat mengupayakan diversifikasi dengan segera.

Langkah inilah yang perlu dilakukan sebagai optimalisasi pelaksanaan diversifikasi. Pemahaman ide-ide restorative justice perlu ditanamkan sehingga penegak hukum memiliki paradigma restorative justice dalam menangani tindak pidana anak.

Pada budaya hukum, perlu ditanamkan kiranya baik kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan punya pandangan yang sama bahwa sangat baik

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 59.

untuk mengupayakan diversifikasi sehingga optimalisasi kinerja penanganan kasus tindak pidana anak dapat terwujud.

Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan termasuk di dalamnya mengorientasikan budaya masyarakat sehingga dapat diisyafkan bahwa proses diversifikasi adalah sebuah solusi yang baik dan menguntungkan berbagai pihak terlapor maupun pihak pelapor (korban dan keluarga korban) karena secara prinsip pada gilirannya Diversifikasi merupakan mengejawantahkan cita-cita Undang-Undang yang berfungsi demi melindungi anak dari jeratan pidana, dalam artian bukan bermaksud untuk membenarkan atau bahkan melegalkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi melalui Diversifikasi ini menyakinkan keadilan mengingat bahwa bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak ini sebenarnya merupakan tindakan yang berada dibawah kemampuan berfikir mereka, bahkan jauh dari aspek kesadaran yang mereka miliki, mengingat bahwa anak belumlah begitu matang dan memahami berbagai hal atas tindakan mereka.

Pada posisi ini anak masih memerlukan pembinaan dari lingkungannya khusus keluarga dan masyarakat. Berbeda seperti halnya orang dewasa yang mandiri serta telah secara matang dan paham akan sebuah makna kejahatan serta konsekwensi dari tindakan kejahatan tersebut.

Solusi optimalisasi penerapan diversifikasi di Kabupaten Deli Serdang yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan aturan internal penegak hukum sebagai pelaksana diversifikasi. Kedua, struktur hukum yakni meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum.

Menghadapi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Diversi, membuat Jaksa Penuntut Umum harus bisa mencari solusi yang harus dipecahkan untuk mendapat jawaban dari semua permasalahannya itu. Berikut paparan solusi yang diberikan terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi antara lain:

Apa solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam penuntutan tindak pengadilan anak :

1. Perlunya sosialisasi ttg UU SPPA, Diversi, Restorative Justice
2. Perlunya Diklat terpadu antar penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim, PH mengenai Diversi dan Restorative Justice
3. Orang tua harusnya bisa mengesampingkan ego nya masing-masing,
4. Harus adanya kesadaran dan komunikasi yang baik dari para pihak
5. Harusnya dibuat ruang Diversi pada tingkat penuntutan dan
6. Penyuluhan hukum atau sosialisasi ke kecamatan, desa mengenai pengertian Diversi juga tujuannya.
7. Antara Penyidik, Jaksa dan Pengadilan membuat kesepakatan setiap tingkatan wajib dilakukannya Diversi, walaupun itu hanya kebijakan local,
8. Dibuatnya pengaturan lebih lanjut mengenai anak melakukan tindak pidana tidak menimbulkan korban seperti judi dan pengguna narkoba atau petunjuk teknis beracaranya.

## **BAB V**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restoratif justice dicanangkan dalam United Nation Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile Justice yang tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan Rule 17.4. Pengaturan hukum anak di negara Indonesia tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan yakni: Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pengaturan mengenai diversifikasi dengan pendekatan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah terpenuhinya hak-hak anak, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi dalam lingkup yang lebih luas memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.
2. Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restoratif justice pada tahap penuntutan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu berdasarkan pada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan diversi secara maksimal baik berupa menghindari penahanan, menghindari cap label sebagai penjahat, mengajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban atau pelaku tanpa melalui proses formal dan menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut. Dalam kaitan ini secara riil tentunya Kejaksaan memiliki kewenangan untuk merujuk pada ketentuan hukum diversi demi mencapai restorative justice. Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu sejauh ini telah secara optimal dan maksimal menjalankan upaya pendekatan diversi dan restorative justice sesuai dengan rujukan dan pedoman Undang-undang yang relevan dalam menangani kasus Pidana Anak. Meskipun tidak semua kasus pidana anak yang ada tersebut berhasil ditangani dengan pendekatan diversi dan restorative justice namun hal tersebut dimungkinkan oleh karena memang secara proporsional tidak memenuhi kriteria dan prinsip hukum diversi dan restorative justice.

3. Faktor penghambat dalam penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu diantaranya: Kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang SPPA. Diversi, Restorative Justice; Kurangnya pengetahuan Aparat Penegak Hukum baik polisi, Jaksa, hakim dan penasehat hukum memahami diversi dan Restoratif



Justice; Perlunya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Diversi dan Restoratif Justice; Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, kendala pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi, adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi; Orang tua dari kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan si anak masing-masing, pelaksanaan Diversi tidak kondusif; Sulit menghadirkan kedua belah pihak berperkara dan pihak pekerja sosial susah untuk di hubungi; Tidak ada ruangan khusus Diversi; Masyarakat kurang tau mengenai Diversi.

## **B. Saran**

1. Oleh karena diversi merupakan suatu mekanisme penyelesaian kasus anak yang tergolong masih baru maka perlu ada pembimbingan dan pelatihan pengembangan wawasan dan sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum serta sosialisasi pada berbagai pihak yang terkait di dalam mekanisme diversi serta masyarakat umum. Disamping hal tersebut guna mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang ideal mutlak diperlukan hadirnya Mindset dari para penyelenggara yang bertaut dalam penanganan Pidana Anak. Tidak dapat dinafikan bahwa selama ini penanganan tindak pidana anak bahkan hingga sampai pada peradilan pidana anak dipandang

masih terkouptasi sebagai upaya penghukuman yang terkesan sebagai pembalsan dendam. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Undang-undang perlindungan anak masih jauh dari harapan yang ideal.

2. Bagi Lembaga Kejaksaan Negeri yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dituntut hendaknya lebih memahami tentang konsep Diversi dengan lebih dalam lagi khususnya dalam praktiknya, dengan bersinergis dengan kerjasama dengan LSM ataupun dari Bapas. Metode Diversi dan Restorative Justice menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/ 2012 maka diharapkan tidak menjadi bias dalam melaksanakan diversi bagi aparat penegak hukum.
3. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, LSM dan Masyarakat termasuk guna melakukan pengawasan agar tidak ada kesan kesewenangan-wenangan sehingga konsepsi Diversi diharapkan dijadikan skala prioritas utama dengan tetap mengindahkan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengulangi lagi kesalahannya. Peraturan diversi harus diperkuat, penegak hukum juga harus memahami spirit diversi, dan masyarakatpun perlu memahami pentingnya diversi sehingga diversi dapat optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi, Koesno, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education, 2002.
- Angger Sigit Pramukti. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan* , Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal. (Semarang : PPM : 2012).
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dwidjo Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 14 Desember 2022.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988.
- H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta.

- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana 2016.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- M. Ghufuran H.Kordi K., 2015, *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka baru Press.
- M. *Sudradjat Bassar*. *Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Mansar, Adi. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Cetakan Kesatu. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*. (Semarang : Selaras : 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sigit angger pramukti & Primarharsya Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.(Yogyakarta : Madpress : 2014).
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2014.
- Suharsimi Arikunyo, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Zulmansyah sekedang dan Arief Rahman, 2008, *Selamatkan Anak-anak Riau, KPAIDRiau*, Pekan baru.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 40 40 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta, UNICEF-POLRI, 2004.

Darmini, Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Qawwam* Vol. 13 No. 1, 2019

Dian Ety Mayasari, “**Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency**”, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 3 Desember 2018.

Erdian, **Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Kanwil Kemenkumham Jawa barat, 27 Maret 2014.

Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). **Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi**. IAIN Parepare Nusantara Press.

Nadira, Ida dkk. “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua**” *Dalam Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol 8 No 3 Maret 2023.

Natalina Nilamsari, “**Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif**”, *Dalam Jurnal Wacana* Vol 13 No 2 Juni 2014.

Sahari, Alpi dkk. **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi”**. *Dalam Jurnal JEHSS Vol 3 No 1 Agustus 2020*.

Sahari, Alpi dkk, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diveri”**, *Dalam Jurnal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No.1 Agustus 2020*

Sri Rahayu, **Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak**, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol 6 No. 1, 2015*.

Supriyadi, **“Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”**, *Dalam Jurnal Lentera Pustaka Vol 2 No 2 Desember 2016*.

Triono Eddy dkk, **“ Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan”** *Dalam Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 1 2019*.

#### **D. Internet**

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 Desember 2022.